



PUTUSAN
Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saeto als Seto Bin Jumari;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kenanga RT 004 RW 006 Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Jun 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 30 April 2024 tentang Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAETO ALIAS SETO BIN JUMARI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAETO ALIAS SETO BIN JUMARI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1328 gram kode 1
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1249 gram kode 2
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,2140 gram kode 3
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,0606 gram kode 4
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,2272 gram kode 5
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1732 gram kode 6
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,2713 gram kode 7

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,0024 gram kode 8
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,0205 gram kode 9
- 1 (satu) unit handpone merk Asus

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-36/TNG/03/2024 tanggal 14 Maret 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SAETO Als SETO Bin JUMARI, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan November 2023 bertempat di rumah di Jl. Kenanga RT.004/006 Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi SUDARMADI, bersama-sama dengan team yaitu saksi ADANG SUJADI dan saksi MUHAMAD REFDI (selanjutnya disebut para saksi penangkap/ team) sedang melaksanakan tugas piket di Satuan Reserse Narkoba Resto Tangerang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi Narkotika berlokasi di daerah Kenanga Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, kemudian para saksi/team sekira pukul 11.00 wib berangkat ke lokasi tersebut dan langsung melakukan pemantauan dan pengamatan hingga sekira pukul 12.30 wib para saksi dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team melihat ada ornam yang mencurigakan kemudian melakukan penangkapan sekira pukul 13.00 wub di rumah terdakwa SAETO Als SETO Bin JUMARI di Jl. Kenanga RT.004/006 Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota Tangerang, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan di salah satu tas yang tergantung di belakang pintu kamar didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik being klip berisikan narkotika janis ganja yang berat brutto keseluruhan yaitu 16,7 (enam belas koma tujuh) gram.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja rencananya untuk dijual sebesar Rp.100.000/per paket dan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila semua laku terjual dan mengkonsumsi secara gratis.
- Bahwa terdakwa mendapat barang berupa narkotika jenis ganja dari saudara MUHAMAD SUMIDAR als KUDAI (DPO) dengan cara:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan saudara MUHAMAD SUMIDAR als KUDAY (DPO) akan menerima paket berupa narkotika jenis ganja tersebut.
 - Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengambil paket berisikan Narkotika jenis Ganja di Gudang cabang J&T yang berlokasi di Nerogtog Kec.Pinang Kota Tangerang, lalu terdakwa pukul 22.00 Wib tersangka langsung membuka paket yang berbentuk bungkus plastik hitam tebal berlapis lapis tersebut hingga diketahui didalam bungkus tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar yang didalam nya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja.
 - Lalu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib ada teman terdakwa SAETO ALIAS SETO BIN JUMARI yaitu saudara AJI (dalam pencarian) datang ke rumah terdakwa SAETO ALIAS SETO BIN JUMARI lalu saudara AJI (dalam pencarian) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) cash kepada terdakwa, kemudian tersangka menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja dan terdakwa serahkan kepada saudara AJI (dalam pencarian) langsung.
 - Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sedang nongkrong di tempat tongkrongan terdakwa yaitu di lapangan atau tanah kosong dekat rumah saya, lalu datang saudara BIMA (dalam pencarian) datang lalu terdakwa menjual 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali menjual 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja kepada saudara TOPIK (dalam pencarian) yang dimana saya bertemu di depan rumah terdakwa, lalu saudara TOPIK (dalam pencarian) menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 secara cash dan terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja.
- Jadi terdakwa **telah berhasil menjual** barang narkotika jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening klip berisikan narkotika jenis ganja.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dari dinas atau lembaga terkait, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL3EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 4 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,0205 gram disimpulkan adalah positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAETO Als SETO Bin JUMARI, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan November 2023 bertempat di rumah di Jl. Kenanga RT.004/006 Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi SUDARMADI, bersama-sama dengan team yaitu saksi ADANG SUJADI dan saksi MUHAMAD REFDI (selanjutnya disebut para saksi penangkap/ team) sedang melaksanakan tugas piket di Satuan Reserse Narkoba Resto Tangerang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi Narkotika berlokasi di daerah Kenanga Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, kemudian para saksi/team sekira pukul 11.00 wib berangkat ke lokasi tersebut dan langsung melakukan pemantauan dan pengamatan hingga sekira pukul 12.30 wib para saksi dan team melihat ada orang yang mencurigakan kemudian melakukan penangkapan sekira pukul 13.00 wub di rumah terdakwa SAETO Als SETO Bin JUMARI di Jl. Kenanga RT.004/006 Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota Tangerang, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan di salah satu tas yang tergantung di belakang pintu kamar didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening klip berisikan narkotika jenis ganja yang berat brutto keseluruhan yaitu 16,7 (enam belas koma tujuh) gram.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa **menyimpan atau menguasai** narkotika jenis ganja rencananya untuk dijual sebesar Rp.100.000/per paket dan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila semua laku terjual dan mengkonsumsi secara gratis.
- Bahwa terdakwa mendapat barang berupa narkotika jenis ganja dari saudara MUHAMAD SUMIDAR als KUDAI (DPO) dengan cara:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan saudara MUHAMAD SUMIDAR als KUDAY (DPO) akan menerima paket berupa narkotika jenis ganja tersebut.
 - Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengambil paket berisikan Narkotika jenis Ganja di Gudang cabang J&T yang berlokasi di Nerogtog Kec.Pinang Kota Tangerang, lalu terdakwa pukul 22.00 Wib tersangka langsung membuka paket yang berbentuk bungkus plastik hitam tebal berlapis lapis tersebut hingga diketahui didalam bungkus tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar yang didalam nya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib ada teman terdakwa SAETO ALIAS SETO BIN JUMARI yaitu saudara AJI (dalam pencarian) datang ke rumah terdakwa SAETO ALIAS SETO BIN JUMARI lalu saudara AJI (dalam pencarian) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) cash kepada terdakwa, kemudian tersangka menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja dan terdakwa serahkan kepada saudara AJI (dalam pencarian) langsung.
- Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sedang nongkrong di tempat tongkrongan terdakwa yaitu di lapangan atau tanah kosong dekat rumah saya, lalu datang saudara BIMA (dalam pencarian) datang lalu terdakwa menjual 2 (dua) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa kembali menjual 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja kepada saudara TOPIK (dalam pencarian) yang dimana saya bertemu di depan rumah terdakwa, lalu saudara TOPIK (dalam pencarian) menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 secara cash dan terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja.
- Jadi terdakwa telah berhasil menjual barang narkotika jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening klip berisikan narkotika jenis ganja.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dari dinas atau lembaga terkait, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL3EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 4 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,0205 gram disimpulkan adalah positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADANG SUJADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi SUDARMADI, bersama-sama dengan team yaitu saksi dan saksi MUHAMAD REFDI yang sedang melaksanakan tugas piket di Satuan Reserse Narkoba Resto Tangerang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi Narkotika berlokasi di daerah Kenanga Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, kemudian para saksi sekira pukul 11.00 wib berangkat ke lokasi tersebut dan langsung melakukan pemantauan dan pengamatan hingga sekira pukul 12.30 wib para saksi dan team melihat ada orang yang mencurigakan;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wub bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kenanga RT.004/006 Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota Tangerang, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di salah satu tas yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik being klip berisikan narkotika janis ganja yang berat brutto keseluruhan yaitu 16,7 (enam belas koma tujuh) gram;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui menyimpan atau mengusai narkotika jenis ganja yang rencananya untuk dijual sejumlah Rp.100.000,00/per paket dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila semua laku terjual dan Terdakwa juga mendapat keuntungan mengkonsumsi secara gratis;
 - Bahwa terdakwa mendapat barang berupa narkotika jenis ganja dari saudara MUHAMAD SUMIDAR als KUDAI (DPO) dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan saudara MUHAMAD SUMIDAR als KUDAY (DPO) akan menerima paket berupa narkotika jenis ganja tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil paket berisikan Narkotika jenis Ganja di Gudang cabang J&T yang berlokasi di Nerogtog Kec.Pinang Kota Tangerang, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa langsung membuka paket yang berbentuk bungkus plastik hitam tebal berlapis lapis tersebut hingga diketahui di dalam bungkus tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar yang di dalam nya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib ada teman terdakwa yaitu saudara AJI (DPO) datang ke rumah terdakwa lalu saudara AJI menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) cash kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja dan terdakwa serahkan langsung kepada saudara AJI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong di tempat tongkrongan terdakwa yaitu di lapangan atau tanah kosong dekat rumah Terdakwa lalu datang saudara BIMA (DPO) lalu terdakwa menjual 2 (dua) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menjual 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja kepada saudara TOPIK (DPO) yang dimana Terdakwa bertemu di depan rumah terdakwa, lalu saudara TOPIK menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 secara cash dan Terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja, sehingga terdakwa telah berhasil menjual barang narkotika jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening klip berisikan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dari dinas atau lembaga terkait, dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi MUHAMAD REFDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi SUDARMADI, bersama-sama dengan team yaitu saksi dan saksi ADANG SUJADI yang sedang melaksanakan tugas piket di Satuan Reserse Narkoba Resto Tangerang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi Narkotika berlokasi di daerah Kenanga Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, kemudian para saksi sekira pukul 11.00 wib berangkat ke lokasi tersebut dan langsung melakukan pemantauan dan pengamatan hingga sekira pukul 12.30 wib para saksi dan team melihat ada orang yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wub bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kenanga RT.004/006 Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota Tangerang, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di salah satu tas yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik being klip berisikan narkotika janis ganja yang berat brutto keseluruhan yaitu 16,7 (enam belas koma tujuh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengakui menyimpan atau mengusai narkotika jenis ganja yang rencananya untuk dijual sejumlah Rp.100.000,00/per paket dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila semua laku terjual dan Terdakwa juga mendapat keuntungan mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa terdakwa mendapat barang berupa narkotika jenis ganja dari saudara MUHAMAD SUMIDAR als KUDAI (DPO) dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan saudara MUHAMAD SUMIDAR als KUDAY (DPO) akan menerima paket berupa narkotika jenis ganja tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengambil paket berisikan Narkotika jenis Ganja di Gudang cabang J&T yang berlokasi di Nerogtog Kec.Pinang Kota Tangerang, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa langsung membuka paket yang berbentuk bungkus plastik hitam tebal berlapis lapis tersebut hingga diketahui di dalam bungkus tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar yang di dalam nya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib ada teman terdakwa yaitu saudara AJI (DPO) datang ke

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng



rumah terdakwa lalu saudara AJI menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) cash kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja dan terdakwa serahkan langsung kepada saudara AJI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong di tempat tongkrongan terdakwa yaitu di lapangan atau tanah kosong dekat rumah Terdakwa lalu datang saudara BIMA (DPO) lalu terdakwa menjual 2 (dua) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menjual 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja kepada saudara TOPIK (DPO) yang dimana Terdakwa bertemu di depan rumah terdakwa, lalu saudara TOPIK menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 secara cash dan Terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja, sehingga terdakwa telah berhasil menjual barang narkotika jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening klip berisikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dari dinas atau lembaga terkait, dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL3EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 4 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,0205 gram disimpulkan adalah positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara);



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berkomunikasi dengan saudara MUHAMAD SUMIDAR als KUDAY (DPO) akan menerima paket berupa narkoba jenis ganja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengambil paket berisikan Narkoba jenis Ganja di Gudang cabang J&T yang berlokasi di Nerogtog Kec. Pinang Kota Tangerang, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa langsung membuka paket yang berbentuk bungkusan plastik hitam tebal berlapis lapis tersebut hingga diketahui di dalam bungkusan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar yang di dalam nya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib ada teman Terdakwa yaitu saudara AJI (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu saudara AJI menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) cash kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Ganja kepada saudara AJI secara langsung, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Ketika Terdakwa sedang nongkrong di tempat tongkrongan Terdakwa yaitu di lapangan atau tanah kosong dekat rumah Terdakwa, lalu datang saudara BIMA (DPO) lalu Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Ganja sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menjual 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Ganja kepada saudara TOPIK (DPO) dimana Terdakwa bertemu di depan rumah Terdakwa, lalu saudara TOPIK menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 secara cash dan Terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Ganja, sehingga Terdakwa telah berhasil menjual barang narkoba jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening klip berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 13.00 wub bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kenanga RT.004/006 Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota Tangerang, Saksi SUDARMADI, bersama-sama dengan team yaitu saksi ADANG SUJADI dan saksi MUHAMAD REFDI yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Resto Tangerang Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di salah satu tas yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik being klip berisikan narkotika jenis ganja yang berat brutto keseluruhan yaitu 16,7 (enam belas koma tujuh) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan atau mengusai narkotika jenis ganja rencananya untuk dijual sejumlah Rp.100.000,00/per paket dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila semua laku terjual dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dari dinas atau lembaga terkait, dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1328 gram kode 1
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1249 gram kode 2
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,2140 gram kode 3
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,0606 gram kode 4
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,2272 gram kode 5
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1732 gram kode 6
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,2713 gram kode 7
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,0024 gram kode 8

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,0205 gram kode 9
- 1 (satu) unit handpone merk Asus

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 13.00 wub bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kenanga RT.004/006 Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota Tangerang, Saksi SUDARMADI, bersama-sama dengan team yaitu saksi ADANG SUJADI dan saksi MUHAMAD REFDI yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Resto Tangerang Kota berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena akan melakukan transaksi Narkotika berlokasi di daerah Kenanga Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;
2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di salah satu tas yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik being klip berisikan narkotika janis ganja yang berat brutto keseluruhan yaitu 16,7 (enam belas koma tujuh) gram, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
3. Bahwa benar Terdakwa mendapat barang bukti berupa narkotika jenis ganja dari saudara MUHAMAD SUMIDAR als KUDAI (DPO) dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berkomunikasi dengan saudara MUHAMAD SUMIDAR als KUDAY (DPO) akan menerima paket berupa narkotika jenis ganja tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengambil paket berisikan Narkotika jenis Ganja di Gudang cabang J&T yang berlokasi di Nerogtog Kec.Pinang Kota Tangerang, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa langsung membuka paket yang berbentuk bungkus plastik hitam tebal berlapis lapis tersebut hingga diketahui di dalam bungkus tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening klip besar yang di dalam nya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja;

4. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib ada teman terdakwa yaitu saudara AJI (DPO) datang ke rumah terdakwa lalu saudara AJI menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) cash kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja dan terdakwa serahkan langsung kepada saudara AJI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong di tempat tongkrongan terdakwa yaitu di lapangan atau tanah kosong dekat rumah Terdakwa lalu datang saudara BIMA (DPO) lalu terdakwa menjual 2 (dua) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menjual 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja kepada saudara TOPIK (DPO) yang dimana Terdakwa bertemu di depan rumah terdakwa, lalu saudara TOPIK menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 secara cash dan Terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja, sehingga terdakwa telah berhasil menjual barang narkotika jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening klip berisikan narkotika jenis ganja;
5. Bahwa benar Terdakwa mengakui menyimpan atau mengusai narkotika jenis ganja yang rencananya untuk dijual sejumlah Rp.100.000,00/per paket dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila semua laku terjual dan Terdakwa juga mendapat keuntungan mengkonsumsi secara gratis;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dari dinas atau lembaga terkait, dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesati sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya serta mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap orang ditujukan kepada manusia (*person*) yang mana orang tersebut sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Saeto als Seto Bin Jumari, yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti dari proses Penyidikan, Penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan, sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian terdakwa cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya yang mengikutinya,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terpenuhi maka unsur setiap orang dengan sendirinya akan terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 13.00 wub bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kenanga RT.004/006 Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota Tangerang, Saksi SUDARMADI, bersama-sama dengan team yaitu saksi ADANG SUJADI dan saksi MUHAMAD REFDI yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Resto Tangerang Kota berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena akan melakukan transaksi Narkoba berlokasi di daerah Kenanga Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di salah satu tas yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik being klip berisikan narkoba janis ganja yang berat brutto keseluruhan yaitu 16,7 (enam belas koma tujuh) gram,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapat barang bukti berupa narkoba jenis ganja dari saudara MUHAMAD SUMIDAR als KUDAI (DPO) dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berkomunikasi dengan saudara MUHAMAD SUMIDAR als KUDAY (DPO) akan menerima paket berupa narkoba jenis ganja tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengambil paket berisikan Narkoba jenis Ganja di Gudang cabang J&T yang berlokasi di Nerogtog Kec.Pinang Kota Tangerang, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa langsung membuka paket yang berbentuk bungkus plastik hitam tebal berlapis lapis tersebut hingga diketahui di dalam bungkus tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip besar yang di dalam nya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Ganja;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib ada teman terdakwa yaitu saudara AJI (DPO) datang ke rumah terdakwa lalu saudara AJI menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) cash kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Ganja dan terdakwa serahkan langsung kepada saudara AJI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong di tempat tongkrongan terdakwa yaitu di lapangan atau tanah kosong dekat rumah Terdakwa lalu datang saudara BIMA (DPO) lalu terdakwa menjual 2 (dua) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Ganja sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menjual 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Ganja kepada saudara TOPIK (DPO) yang dimana Terdakwa bertemu di depan rumah terdakwa, lalu saudara TOPIK menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 secara cash dan Terdakwa langsung menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Ganja, sehingga terdakwa telah berhasil menjual barang narkoba jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening klip berisikan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja yang rencananya untuk dijual sejumlah Rp.100.000,00/per paket dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila semua

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual dan Terdakwa juga mendapat keuntungan mengkonsumsi secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL3EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 4 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,0205 gram disimpulkan adalah positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dari dinas atau lembaga terkait, dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur setiap orang dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum yang hanya memohon keringanan hukuman karena tuntutan pidana terhadap Terdakwa terlalu berat, menurut Majelis Hakim hukuman terhadap Terdakwa bukan dilihat dari lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum akan tetapi dilihat dari lamanya ancaman pidana dari dakwaan yang terbukti namun demikian Majelis Hakim akan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1328 gram kode 1;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1249 gram kode 2;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,2140 gram kode 3;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,0606 gram kode 4;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,2272 gram kode 5;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1732 gram kode 6;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,2713 gram kode 7;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,0024 gram kode 8;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,0205 gram kode 9;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan *public sirene*, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan secara hukum, masyarakat dan moral serta memberi kemanfaatan bagi penyelesaian masalah tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan/tidak mengindahkan program pemerintah dalam hal memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak diri sendiri dan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatan serta menyesalinya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saeto als Seto Bin Jumari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1328 gram kode 1;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1249 gram kode 2;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,2140 gram kode 3;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,0606 gram kode 4;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,2272 gram kode 5;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1732 gram kode 6;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,2713 gram kode 7;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,0024 gram kode 8;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,0205 gram kode 9;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Suhendro, S.H., M.H., Yandri Roni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta

dihadiri oleh Eva Marawathy, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir, S.H., M.H.